



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 600.2 / 119 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PENGESAHAN *SITE PLAN* PERUMAHAN
TAHUN 2025

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa *Site plan* berfungsi sebagai alat komunikasi visual yang membantu berbagai pemangku kepentingan, seperti pengembang, arsitek, pemerintah setempat, dan masyarakat, sehingga dapat saling memahami serta dapat memberikan *feedback* terhadap rancangan perumahan yang akan dibangun
- b. bahwa *Site plan* adalah gambaran yang membantu memudahkan perencanaan dan pengembangan bangunan. *Site plan* memberikan gambaran yang jelas tentang tata letak properti, memastikan bahwa semua fitur fisik terintegrasi secara efektif, memudahkan dalam perencanaan dan pengembangan properti, memudahkan dalam komunikasi antara pengembang dengan pemilik properti, dan membantu dalam proses perizinan.
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pemerintah Daerah mempunyai tugas untuk menyusun rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman;
- d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Tim Teknis Pengesahan *Site Plan* Perumahan Tahun 2025;
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun/1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6633);

8. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Hunian Berimbang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Hunian Berimbang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1280);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2016 tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 227);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 287);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 Nomor 11);

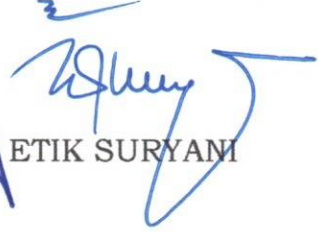
MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Teknis Pengesahan Rekomendasi *Site Plan* Perumahan Tahun 2025 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU sebagai berikut:
- a. memberi pengarahan, petunjuk dan memfasilitasi penyediaan data-data kepada Pengembang dalam melaksanakan kegiatan Pembangunan Perumahan di Kabupaten Sukoharjo;
 - b. membahas dan meneliti permohonan *Site Plan* Perumahan yang dibuat oleh Pihak Pengembang Perumahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. melakukan Pengawasan Pembangunan terhadap pemohon *Site Plan* Perumahan di Kabupaten Sukoharjo; dan
 - d. bertanggung jawab dan melaporkan hasil kegiatannya kepada Bupati.

- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo,
pada tanggal 10 JANUARI 2025
BUPATI SUKOHARJO,


ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth.:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Tim yang bersangkutan.

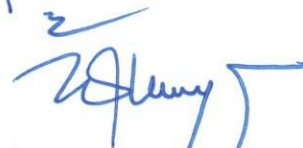
Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 600.2 / 119 TAHUN 2025
 Tanggal : 10 JANUARI 2025

SUSUNAN TIM TEKNIS PENGESAHAN *SITE PLAN* PERUMAHAN
 TAHUN 2025

No.	NAMA / NIP / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberikan nasihat, arahan dan petunjuk
2.	Wakil Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberikan nasihat, arahan dan petunjuk
3.	Kepala Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo	Penanggung Jawab	Memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh pelaksanaan kegiatan
4.	Kepala Bidang Perumahan pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan.
5.	Suroso, ST,. MM NIP. 197204261992031004 Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda Bidang Perumahan pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua	Membantu tugas ketua
6.	Suranto, ST., MM. NIP. 19821101200501 1 008 Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda Bidang Prasarana Sarana dan Utilitas Umum pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
7.	Iin Widiatni W, SP. M.Si. NIP. 197106091996032003 Pengawas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

8.	Rakmat Aries Raharjo, ST NIP. 198805162011011001 Penata Pertanahan Pertama pada Kantor Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
9.	Hafidz Al Mubarak, ST.,MT NIP. 198812192020121011 Penelaah Teknis Kebijakan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
10	Fagella Dive Oksiovita, ST NIP.19931013201902 2 001 Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Pertama pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
11.	Alvi Noor Cahyanti NIP.19860124201001 2 001 Pengadministrasi Umum Bidang Perumahan Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
12.	Diajeng Pudyandarini, ST NIP. 199601112022032013 Penata Layanan Operasional Bidang Perumahan Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO, 


ETIK SURYANI